

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**
(Studi Kasus: Polres Gorontalo Utara)

Oleh :

DEDI
NIM : H.11.20.086

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDERAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus: Polres Gorontalo Utara)

Oleh :

DEDI

NIM : H.11.20.086

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di setujui oleh tim pembimbing
Pada tanggal 07 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Vicky Ibrahim S.H.,M.H.
NIDN : 1623098601

Pembimbing II


Ilham S.H.,M.H.
NIDN : 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)

OLEH:

DEDI

NIM : H1120086

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal ...08 Maret...2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Darmawaty, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri , S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Vicky Ibrahim, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Ilham, SHi.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDI
NIM : H1120086
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian skripsi tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



DEDI

NIM ; H1120086

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus : Polres Gorontalo Utara)**”.

Ucapkan terimah kasih kepada :

1. Ayahanda dan ibunda yaitu bapak Aswin Kau dan ibu Rami Suleman yang selama ini membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang serta menjadi support sistem.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin. S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki, S.E.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar S.H.,M.H sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Vicky Ibrahim S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Bapak Ilham S.Hi.,M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, saya ucapkan terimah kasih atas semua dukungan semangat serta kerjasamanya.
15. Dan terkhususnya istri saya tercinta Lailil Muqaromma Latandrang, yang menjadi support sistem dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang saya terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 07 Maret 2024

Penulis



DEDI
H1120086

ABSTRACT

DEDI. H1120086. LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION (A CASE STUDY OF NORTH GORONTALO RESORT POLICE)

This research aims to find out (1) law enforcement efforts of North Gorontalo Resort Police in handling criminal cases of alcoholic beverage circulation and (2) factors inhibiting law enforcement of alcoholic beverage circulation. This research employs an empirical legal research method using a qualitative-descriptive approach. It is a method of describing what results are found in the research. The research results indicate that: (1) law enforcement efforts in the criminal act of alcoholic beverage circulation are done by using 2 (two) ways, namely preventive and repressive efforts. There are steps for preventive action against alcoholic beverage circulation, namely by close socialization in schools, within the government, and the scope of the youth about the dangers of alcoholic beverages, and (2) factors inhibiting law enforcement against alcoholic beverage circulation are due to the uncooperativeness of the suspect in the investigation and the lack of public awareness of the law in reporting activities or information about alcoholic beverage circulation. Following the research results, it is recommended that (1) law enforcement efforts of alcoholic beverage distribution, by the North Gorontalo Resort Police in this case, preventive efforts (prevention) and repressive efforts (prosecution) must be optimized and strengthened to reduce cases of alcoholic beverage circulation in North Gorontalo and (2) there should be strengthening cooperation and community participation in preventing the widespread of alcoholic beverage circulation in North Gorontalo.

Keywords: *law enforcement, criminal offense, repressive prevention, alcoholic beverages, north gorontalo police*



ABSTRAK

DEDI. H1120086. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO UTARA)

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya penegakan hukum Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus tindak pidana peredaran minuman beralkohol, dan (2) faktor penghambat penegakan hukum peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) upaya penegakan hukum secara Preventif dan Represif dimana ada langkah untuk tindakan pencegahan terhadap peredaran minuman beralkohol dengan cara dekat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dilingkungan pemerintah dan lingkup kalangan kepemudaan mengenai bahaya minuman beralkohol. (2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol disebabkan karena ketidak kooperatifan tersangka dalam penyidikan. Serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam melaporkan giat-giat atau informasi mengenai peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan. (1) Upaya Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol oleh pihak Kepolisian Polres Gorontalo Utara, dalam hal ini upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) harus lebih di optimalkan dan diperkuat guna menurunkan kasus peredaran minuman beralkohol di Gorontalo Utara. (2) Memperkuat kerja sama dan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah meluasnya peredaran minuman beralkohol di Gorontalo Utara.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, preventif represif, minuman beralkohol, polres gorontalo utara



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
2.1.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	12
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	18
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol.....	24
2.3.1 Pengertian Minuman Beralkohol	24
2.3.2 Penggolongan Minuman Beralkohol.....	24

2.3.3 Kandungan Beralkohol Dalam Minuman Beralkohol.....	25
2.3.4 Dampak Minuman Beralkohol.....	26
2.4 Kerangka Pikir	28
2.5 Definisi Oprasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Populasi dan Sampel	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik dan Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara	35
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Polres Gorontalo Utara	35
4.1.2 Struktur Organisasi Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara	39
4.2 Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara terhadap peredaran minuman beralkohol	40
4.3 Apa faktor penghambat penegakan hukum pada peredaran minuman berlakohol.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48

5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara indonesia menyongsong cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu dalam rangka menyongsong cita-cita maka dirumuskan kebijakan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasilnya yang perlu tetap dipelihara dan diamankan dari ancaman dan gangguan yang merupakan dampak dari era globalisasi.

Salah satu ancaman dan gangguan adalah peredaran minuman beralkohol karena di Indonesia minuman beralkohol bukanlah hal baru bagi masyarakat. Perderan minuman beralkohol dimasyarakat indonesia sudah menjadi masalah serius yang harus di hadapi, karena dinilai menghambat Pembangunan sumber daya manusia, mengingan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya peredaran minuman keras ilegal tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan pada para korban menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam berkontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan regenerasi berkualitas bagi bangsa indonesia.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diperoleh dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara

fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.¹ Ada juga beberapa macam jenis minuman keras lainnya seperti wishki, ciu, lapen, arak, tuak dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan jaman peredaran minuman beralkohol atau minuman keras semakin meningkat di kalangan masyarakat. Peredaran minuman keras menjadi awal mula penggunaan minuman beralkohol dan dapat dirasakan hampir tidak menimbulkan “individu yang psikopatologis”, lebih merupakan masalah perorangan. Dengan meningkatnya gaya hidup dan juga dampat era globalisasi yang cepat, mengakibatkan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bukan lagi hanya sekedar penghangat tubuh, melainkan juga menjadi simbol gaya hidup atau budaya orang barat. Padahal penggunaan minuman beralkohol adalah salah satu penyimpangan sosial.

Penyalahgunaan alkohol dengan meminumnya di luar batas kewajaran itu dapat menimbulkan masalah. Mengosumsinya secara berlebihan dapat mengarahkan pada sikap antisosial dan cenderung membahayakan kepentingan orang lain. Hal inilah yang memperkuat klaim dan opini publik bahwa konsumsi alkohol dapat memicu tindakan kriminal.

Tindakan atau perbuatan kriminal tersebut seperti: Penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Berdasarkan

¹ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/Mpp/Kep/10/1997

fenomena tersebut, dikatakan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol dengan peningkatan yang cukup berhubungan erat dengan aspek psikologis, dan tidak terlepas dari kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya serta aspek-aspek keamanan. Alkohol dapat menjadi kawan atau lawan ditinjau dari ilmu kedokteran, karena alkohol merupakan sebuah obat relatif aman penggunaanya. Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu kedokteran telah ditemukan bahan lainnya seperti alkohol akan tetapi alkohol pun masih dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan.

Untuk menghadapi berbagai segi penggunaan minuman beralkohol yang selalu berlawanan, maka negara harus mencari jalan keluar dari pada itu. Satu sisi ada usaha memproduksi alkohol dengan guna untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi di sisi lain alkohol pun dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan efek berbahaya. Salah satu cara dilakukan pemerintah untuk mencegah adalah mengaturnya dengan peraturan perundangan.

Dalam hal ini pemerintah perlu menaruh perhatian yang serius terhadap pembuatan, dan peredaran minuman beralkohol dan penggolongannya. sebagaimana dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pasal 7 ayat (1),(2), dan (3) bahwa :

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. Toko bebas bea; dan
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk

daerah khusus ibu kota jakarta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, Lembaga Pendidikan dan rumah sakit.

- (3) Selain tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.²

Dengan adanya aturan tersebut seharusnya penjualan minuman beralkohol atau minuman keras harus di jual di tempat yang telah ditentukan pada aturan yang ditentukan, akan tetapi realitanya masih banyak penjual minuman keras yang melakukan penjualan tersebut di tempat umum. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka di butuhkan langkah-langkah dan terobosan serta tindakan tegas umum tindakan tersebut terukur yang di landasi dengan niat yang tulus untuk melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Dalam kasus penjual alkohol, hal ini sering diterapkan dengan cara yang berbeda hukuman tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, dari peraturan paling ringan, misalnya, hanya bisa di denda dengan teguran. Jika menyebabkan matinya seseorang hal itu dapat di berikan pidana yang berat.

Kementerian Kesehatan pernah melakukan penelitian tentang perilaku saat mengesomsui minuman beralkohol secara nasional. Satunya sebuah riset tahun 2007 diketahui bahwa penduduk di beberapa daerah sudah dianggap lazim dalam mengosumsi minuman beralkohol. Ada sembilan provinsi yang penduduknya mengosumsi minuman beralkohol paling tinggi rata-rata diatas 10% yaitu Sumatra

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Dan Gorontalo.³

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan, mengatur tentang minuman beralkohol dalam pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “*Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*⁴ Sehingga ditentukan bahwa perbuatan seseorang “menjual atau menawarkan” kepada orang lain bertujuan membahayakan nyawa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol terutama minuman beralkohol ilegal melalui penegakan hukum. Selain itu beberapa aturan terkait misalnya pasal 136 Peraturan Perundang-Undangan No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menjelaskan bahwasanya :

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan :

- a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

³ [Http://Www.Medcom.Id/Telusur/News-Telusur/Anrwpevb-Menyorot-Kelaziman-Minuman-Beralkohol](http://Www.Medcom.Id/Telusur/News-Telusur/Anrwpevb-Menyorot-Kelaziman-Minuman-Beralkohol). Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Memerangi peredaran miras memang tidak mudah. Maka perlunya partisipasi dan kerja sama banya pihak, termasuk dari masyarakat serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu seperti yang tertuang pada Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan pasal 15 ayat (2) bahwa :

“Pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat”

Adapun tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat pada Pasal 8 Ayat (1),(2) :

(1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat hanya dapat dilakukan:

- Untuk minuman beralkohol A :
 - Hotel berbintang 1 dan 2
 - Hotel berbintang 3,4 dan 5
- Untuk minuman beralkohol B dan C :
 - hotel berbintang 3, 4 dan 5
 - Café, bar dan klub malam
 - Tempat tertentu yang di izinkan oleh Kepala Daerah.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di:

- Untuk minuman beralkohol A dan B :
 - Toko yang di izinkan oleh Kepala Daerah
 - Mini Market, Super Market, Pasar, Swalayan dan sejenisnya.

Adapun penggolongan dan jenis minuman beralkohol menurut Perda Nomor 16 Tahun 2015 di atur pada pasal 2 digolongkan menjadi 3 jenis :

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol sampai dengan 5%
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 20% sampai dengan 55%

Mengenai Rekomendasi dan Perizinan menurut Perda Nomor 16 Tahun 2015 di atur dalam pasal 7 dan 8 :

Pasal 7

1. Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan C di Provinsi Gorontalo yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
2. Pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum.

Pasal 8

1. Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur
2. Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Ketetntuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan rekomendasi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan peraturan Gubernur.⁶

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret dari Pemerintah Daerah bersama jajaran aparat penegak hukum untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat.⁷ Hal ini dikarenakan minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

⁷ Poma, M. D. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, Hlm. 88

kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, selain itu minuman beralkohol menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat Gorontalo Utara, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualannya.

Berdasarkan observasi awal pra penelitian mengenai angka kasus peredaran minuman beralkohol di Polres Gorontalo Utara yakni, tahun 2020 terdapat 3 kasus, 2021 terdapat 4 kasus, 2022 terdapat 2 kasus, dan 2023 sampai saat ini terdapat 6 kasus. Dengan hasil observasi awal ini calon peneliti berpendapat bahwa tercatat 15 angka kasus dalam tiga tahun kebelakang sampai saat ini, dan terbilang ada kenaikan kasus dari tahun ke tahun, sehingga peredaran minuman beralkohol masih belum dapat terkendali.⁸

Aparat penegak hukum khusunya Kepolisian, tentunya mempunyai dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku yang mengedar minuman-minuman beralkohol tersebut dalam hal ini Polres Gorontalo Utara sering menggunakan dua dasar hukum yakni : Pasal 142 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Pangan, dan juga Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun berdasarkan observasi awal Kepolisian Polres Gorontalo Utara khusunya SatNarkoba yang berwenang menangani kasus peredaran minuman beralkohol tersebut lebih dominan menggunakan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan dasar hukum.

⁸ Hasil Wawancara Observasi Awal Dengan Kanit Sidik Satnarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, Selasa 03 Oktober 2023 Pukul 10.15 Wita

Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada pengguna minuman beralkohol (alkoholisme) dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman beralkohol. Alkoholisme menurut badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) adalah suatu bentuk ketergantungan pada minuman yang beralkohol atau miras sampai dengan taraf tertentu, sehingga seseorang menunjukkan gejala mental dan hubungan fisik, mengganggu hubungan sesamanya, meruntuhkan tingkah laku sosial serta kedudukannya. Hal tersebut menjadi tugas dari aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Gorontalo Utara untuk senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat fungsi dan tugasnya. Fungsi Kepolisian Negara sebagaimana tertuang pada pasal 2 bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal 13 bahwa :

- Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran dari aparat kepolisian tetaplah sangat diperlukan agar penindakan peredaran atau penjualan minuman beralkohol dapat bekerja lebih extra dan dilakukan secara tegas dengan bertujuan untuk dapat menimbulkan efek jera demikian keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Latar belakang dari penegakan hukum terhadap minuman beralkohol didasarkan atas asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengkonsumsi minuman beralkohol ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. dalam rangka penegakan hukum terhadap minuman beralkohol diperlukan kerja sama dari masing-masing elemen yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yang meliputi aparat penegak hukum lebih khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Gorontalo Utara maupun masyarakat itu sendiri untuk mampu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dan tegaknya negara hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul penelitian: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDERAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara terhadap peredaran minuman beralkohol?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum pada peredaran minuman berlakohol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara terhadap peredaran minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat penegakan hukum pada peredaran minuman beralkohol.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk mendapatkan pemahaan yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur, bahan pemikiran, bahan informasi ataupun sebagai bahan kajian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*” dalam Bahasa Belanda. Tindak pidana adalah salah satu pilar penting dalam hukum pidana, selain kesalahan dan pidana. Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dijelaskan dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan, maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Kata *feit* sendiri dalam Bahasa Belanda adalah Sebagian dari kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid” sedangkan “*strafbaar*” yakni “dapat dihukum”. Maka karena itu, secara harfiah kata “*strafbaarfeit*” diartikan sebagai “kenyataan yang dapat dihukum”.

Sama halnya, seperti yang terdapat dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Huum Nasional Departemen Kehakiman, digunakan istilah “tindak pidana, yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah “tindak pidana” dipilih karena hampir seluruh perundang-undangan, dilihat dari pandangan sosiologi hukum, menggunakan istilah tersebut.
- b. Semua instansi penegak hukum dan seluruh para penegak huum juga menggunakan istilah “tindak pidana”

Terdapat perspektif yang berbeda antara para sarjana dalam menentukan definisi tindak pidana. Pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua aliran, aliran Dualisme yakni “tindak pidana” mencakup perbuatan pidana dan pertanggung jawaban secara bersamaan dan Monisme yakni “tindak pidana” harus dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban. Namun secara prinsip, para sarjana sepakat bahwa terdapat unsur secara luas dalam menentukan tindak pidana. Unsur tersebut meliputi seseorang sebagai pelaku, dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Perbuatan manusia bersifat aktif adalah tindakan yang membutuhkan syarat tertentu, seperti gerakan atau tindakan fisik, contohnya kasus pencurian yang memerlukan tindakan mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah tidak melakukan sesuatu dalam bentuk tindakan fisik, sehingga orang tersebut mengabaikan kewajibannya, seperti tidak memberikan pertolongan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Adapun pendapat parah ahli lainnya mengenai tindak pidana sebagai berikut:

- **Menurut simons**, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat

⁹Firdaus Renuat, S.H, Padrisan Jamba, S.H., M.H., Anna Andriany Siagian, S.H., M.H., Yosep Hadi Putra, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Pidana*, Cv Gita Lentera, Sumatra Barat, 2023, Hlm.12-13,16.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- **Menurut Moeljatno**, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
- **Bambang Poernomo**, berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidan tidak akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- **Wirjono Prodjodikoro**, mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- **Vos**, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia di ancam pidana oleh aturan-aturan atau perundang-undangan , jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

Pelaku pidana juga diartikan sebagai kelompok atau orang melakukan perbuatan yang bersangkutan dengan orang yang melakukan perbuatan pidananya

¹⁰ Ismu Gunandi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.35.

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Uiversitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

dalam unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa bagian yaitu :

a) Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh untuk melakukannya

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan.

c) Orang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, memaksa orang, memberi upah, atau membujuk pihak lain agar melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum dan patut dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris

¹² Makarim Admon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Hlm 391

criminal liability. Pertanggung jawaban adalah menjeratkan hukuman terhadap pelaku dikarenakan perbuatan yang bersifat melanggar hukum. mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pelaku. Pertanggung jawabkan pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan tidak hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana.

Untuk dapat menjeratkan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dalam membebaskan rasa bersalah pada orang terpidana.¹³

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu, unsur yang adda hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam

¹³ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, Hlm. 13-14

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku.

1. Kesengajaan atau ketidaksengakjaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *vooremen* pada suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahanan=kejahanan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahanan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negei” di dalam kejahanan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahanan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan dengan sesuatu akibat¹⁴

¹⁴ Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Lex Crimen*, Hlm. 6

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.2.1. Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan masa sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki perspektif tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Perspektif terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya nilai ketentraman dengan ketertiban, nilai kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, nilai inovatisme dengan nilai kelestarian, dan seterusnya. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut perlu penjabaran secara konkret. Penjabaran secara konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan atau hal-hal yang di bolehkan.

Berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap perbutan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹⁵

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai tuntunan perilaku dalam

¹⁵ Arliman S Lauriensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish), hlm. 10

kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Di lihat dari sudutnya subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan dapat juga dipahami sebagai pokok upaya penegakan hukum dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas upaya penegakan hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum di setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan hubungan aturan hukum atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma yang berlaku berarti dia menjalankan dan menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari sudut subjeknya itu, penegakan hukum di maksudkan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan serta menjamin bahwasanya aturan hukum berlaku sebagai mestinya. Dalam mengetahui tegaknya aturan hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Istilah “penegak hukum” sangatlah luas, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum) akan tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Dalam hal ini, yang dimaksud mereka yang bertugas di bidang-bidang tertentu, seperti hakim, kejaksaan, kepolisian pengacara dan permasyarakatan.¹⁶

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai peranan dan kedudukan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan juga

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 21

sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu. Unsur peranan tersebut sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Pengertian penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya dan dalam hal ini pengertiannya juga mencakup hal atau makna dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalamnya buniy atau formal maupun nilai-niali kehidupan yang ada di masyarakat. Namun dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya mencakup penegakan peraturan yang formal saja dan tertulis.¹⁷

Penegakan hukum berlaku sebagai pelindung terhadap keperluan atau kebutuhan manusia. Agar keperluan dan kebutuhan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus didirikan. Oleh karena itu hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan bagi yang melanggarinya diberi hukuman yang setimpal. Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kemanan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang

¹⁷ Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁸

Dengan uraian diatas jelas bahwasanya penegakan hukum penegakan hukum itu, adalah upaya untuk mendirikan atau menegakan hukum baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang teruari dalam kaidah-kaidah dan sikap bertujuan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Peran Penegak hukum

Makna dan fungsi penegak hukum merupakan bagian konsep dari struktur hukum serta memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan pelindung asyarakat dalam negeri. Dan istilah penegak hukum tidak lain dari mereka yang berwenang atau ditugaskan oleh lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun di dalam penegakan hukum perkara pengederan minuman beralkohol hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas dibidang kepolisian dan permasyarakat. Mereka komponen yang termasuk dan terlibat langsung dalam penegakan hukum.

Komponen struktur hukum yang dimaksud terlibat langsung yakni seperti Polisi yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum yang mengemban berat dan bertanggung jawab untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib di dalam lingkungan Masyarakat.

¹⁸ Soekanto Soerjono, 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 14

Dalam undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menetapkan Bahwa:

- “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis Masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi, segala bentuk pelanggaran hukum dan berbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan Masyarakat:¹⁹

3. Budaya Hukum

Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dahulu mempunya paradigma tertentu mengenai suatu hal yang dianggap baik dan yang buruk. Paradigma tersebut senantiasa terwujud, di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian, dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlunya penyerasian terhadap nilai ketertiban dan ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Dalam kehidupan manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi.

¹⁹ Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁰

Berbicara peran hukum dalam Masyarakat, maka muncul dua perspektif kalua yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluarlisme itu dapat dilihat dari apa yang di sebut : “Pluralisme Hukum”, yaitu paradigma bahwa dalam dunia pragmatis sedikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud di dalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari “pluralisme budaya” dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi itu.

Antara prularisme hukum dengan prularisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan penggunaan ungkapan. Kalau prularisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama dimaksud adalah “kontras” yang dipertentangkan dengan “*complementarity*” saling mengisi, atau kebalikannya “*incompatability*” ketidakcocokan. Dalam pluralisme budaya, yang terutama dipikirakan adalah bagaimana aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Dengan demikian, kalua hukum dipertentangkan dengan pluralism budaya, yang diamaksud negara adalah hukum negara yang di berlakukan secara nasional, yang cenderung menggeser hukum lokal.

²⁰ Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *To-Ra*, 2(3), 429-430.

Pluralisme budaya dalam konteks Masyarakat indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural)., oleh karena itu pengertian kebudayaan bergantung dari aspek kehidupan di dalam Masyarakat, dan secara teoritis di anggap yang pokok untuk memahami perilaku warga Masyarakat.²¹

2.3 Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

2.3.1 Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Mentri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C₂H₅OH), di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²² Definisi terlihat jelas berdasarkan batas maksimum ethanol yang diizinkan adalah 55%. Ethanol dapat dikonsumsi karena diproses dari hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi ethanol, yang merupakan salah satu reaksi organik.

2.3.2 Penggolongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dilaksanakan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol dengan kadar 5% (lima persen), jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir, minuman tradisional

²¹ *Ibid. Hlm 431.*

²² Peraturan Mentri Perdagangan No. 20 Tahun 2014

yang termasuk golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%. Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1-5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquior, vodka, johny walker, dan lain-lain.

2.3.3 Kandungan yang berbahaya dalam minuman beralkohol

Ethanol adalah bentuk molukel sederhana sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Mengkonsumsi minuman beralkohol berarti mengkonsumsi antara 10-12 gram ethanol. Mengkonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas efektif dalam alkohol, Tolerans

farmakokinetik yaitu produksi *dehidrogenese alcohol* dan mikrosom *system reticulum endoplasmik* meningkat. Toleransi seluler yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol.²³

2.3.4 Dampak minuman beralkohol

Penyalagunaan minuman beralkohol akan membawa dampak perubahan negatif buat kesehatan fisik dan psikis seseorang. Ada beberapa akibat atau dampak yang menjadi dasar dari penyalahgunaan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian rusak
2. Tingkah laku suka berbohong
3. Pola pikir keliru
4. Sering melakukan pelanggaran
5. Tidak ada keharmonisan dalam keluarga, dan
6. Meningkatnya tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat

Tanda yang ditimbulkan akibat penyalagunaan minuman beralkohol umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemarah, mudah tersinggung dan bertindak brutal.


Kehidupan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol pasti mengalami perubahan sosial. Seseorang tidak akan berhenti mengkonsumsi minuman keras jika belum ada dampak bahaya yang ditimbulkan dalam dirinya.

²³ Sri Agung Bhaswari, I. A. P., Astika Dewi, N. N., & Burhannuddin, B. (2020). *Gambaran Kadar Bilirubin Total Pada Peminum Minuman Beralkohol* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Denpasar).Hlm 9-10

Beraneka ragam perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari moral sering menimbulkan permasalahan terhadap orang lain.²⁴

²⁴ Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), Hlm. 83-84.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

Definisi Oprasional merupakan penjelasan yg menjelaskan maksud atau makna yang digunakan dalam penelitian. Di bawah ini merupakan definisi oprasional dalam penelitian:

1. Tindak Pidana secara umum merupakan perbuatan yang dapat atau boleh di pidana.
2. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai tuntunan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C₂H₅OH), di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di indonesia.
5. Preventif adalah sebuah tindakan yang di ambil menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak di inginkan masa depan
6. Represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat terjadinya penyimpangan sosial agar penyimpangan tersebut tidak terus berkelanjutan atau pelaku tidak melakukan pelanggaran lagi.

7. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya paling baik, paling tinggi, paling utama. Sehingga optimalisasi adalah cara atau proses membuat sesuatu jadi optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, jenis pendekatan empiris yang digunakan untuk meneliti atau menganalisis berupa data di lapangan tempat penelitian dilakukan dan hasil wawancara langsung.

3.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yakni problem, isu atau masalah yang dikaji dalam riset sosial maka dalam penelitian, maka penulisan harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek yaitu sasaran dalam penelitian ini. Maka dari itu sasaran dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tindak Pidana Perederaan Minuman Beralkohol (Studi Kasus : Polres Gorontalo Utara).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah usulan penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Maka dari itu lokasi yang ditetapkan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu di bagian Sat Reskrim Polres Gorontalo Utara, untuk memperoleh data serta laporan yang akurat dalam penyusunan usulan penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di Polres Gorontalo Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh jumlah dari satuan atau individu yang karakteristiknya akan diteliti dari satuan atau individu tersebut bisa dikatakan dalam unit analisis seperti orang-orang, intuisi-intuisi dan lain sebagainya,

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam observasi pra penelitian ini :

- Sat Narkoba 2 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pra-penelitian secara langsung di lapangan. Tentang “Penegekan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras” (Studi Kasus: Polres Gorontalo Utara)

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pihak kepolisian bagian Sat Narkoba yang berada di lingkungan Polres Gorontalo Utara.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting terkait seperti buku dan laporan Bulanan Yang Akan dierima dikerjakan oleh Bagian PHL Dan Sat Narkoba Yang Ada Di Polres Gorontalo Utara.

3.7 Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis adalah cara mengorganisasi dan pengklasifikasian model data, dalam bagian deskripsi yang luas. yang dimaksud dari analisis data adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan Populasi yang telah dipelajar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara

Lokasi penelitian pada skripsi ini berlokasi di Polres Gorontalo Utara. Alamat Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo dan Kwandang sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2017. Sebelum Kabupaten Gorontalo Utara dimekarkan, wilayah Kabupaten Gorontalolo utara merupakan bagian dari wilayah kabupaten Gorontalo yang ibu kotanya Limboto. Kabupaten Gorontalo utara memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 104.1333 jiwa serta luas 1.230,07 km². Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap kabupaten/kota memiliki polres tersendiri. Namun, dalam pembentukan polres memiliki proses yang panjang sesuai dengan ketentuan dan persiapan. Oleh sebab itu, di bawah akan disajikan sejarah singkat proses terbentuknya Polres Kabupaten Gorontalo Utara.²⁵

4.1.1 Sejarah Singkat Polres Gorontalo Utara

Pada tahun 2017 bulan Mei Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk. Sebagai kabupaten yang baru dan berdasarkan ketentuan harus ada ketentuan polres sehingga pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Polres Gorontalo Utara. Selain ketentuan tersebut, banyak animo dari berbagai unsur baik pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk mendorong

²⁵ Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara

percepatan berdirinya Polres Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, ada rentan kendali maupun jarak tempuh pelayanan kepolisian saat itu ke polres Gorontalo di alaimboto sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal karena jarak yang terlalu jauh.

Pertama kalinya tebentuk kerangka Polres Gorontalo Utara pada tahun 2010 dan Kapolresnya ialah Kompol Sugeng Muntaha, SIK dan para kasatnya. Pada saat itu Polres sementara menggunakan bangunan ex Polsek Kwandang yang lama Kedudukan Polsek saat itu pindah di Aspol Polsek Kwandang. Tak lama kemudian, Mako polres pindah di bangunan ex cantor Camat Kwandang desa Moluo, perjalanan operasional tidak berjalan lancar mengingat belum adanya anggaran sehingga polres sementara dinyatakan dicabut.

Pada tahun 2014, setelah dua tahun dicabut Polres Gorontalo Utara dibentuk kerangka yang kedua kalinya dan penjabat kapolresnya ialah AKBP Suleman Mile dan menggunakan rumah kontrakan milik H. Tomas Mopili, SE., MM di dukung pemda Gorontalo Utara, Namun perjalannya juga kurang maksimal sehingga keberadaan Polres Gorontalo Utara dicabut kembali.

Berdasarkan keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Rb Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor : b/849/m>kt>01/2019 tanggal 18 september 2019 tentang peningkatan dan pembentukan polres. Berupa peningkatan 14 tipe Polres dan pembentukan 32 Polres baru di seluruh Indonesia termasuk Polres Gorontalo Utara. Dikukuhkan dengan

KEP Kapolri tanggal 2 Oktober 2019 diputuskan tertanggal 21 Januari 2019 Polres Gorontalo Utara Resmi Operasional.

Pada bulan Oktober 2019 kerangka personil Polres Gorontalo Utara dengan pejabat kapolres AKBP Dicky Irawan Kesuma, Sik, M.S.I yang pada saat itu menjabat sebagai kasar PJR Dit Lantas Polda Gorontalo bersama 13 perwira dengan jabatan para kabag dan kasat serta 1 orang bintara tinggi. Berbagai persiapan terus dilakukan terutama penetapan mako induk. Polres Gorontalo Utara menggunakan mako induk bangunan Polsek Kwandang yang baru Jalan Baipes Desa Katialada Kecamatan Kwandang dan perkantoran pendukung lainnya di jalan pelabuhan desa katialada. Pada tanggal 21 Januari 2020 Polres Gorontalo Utara diresmikan dan siap operasional dilakukan upacara pengresmian oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Wahyu Widada. Saat ini, ada 320 personil Polres Gorontalo Utara yang siap melayani masyarakat khusunya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketetuan bahwa setiap Kabupaten/kota harus memiliki Polres. Pembentukan polres ini, memiliki tugas dan fungsi pada wilayah tertentu. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa polres bertugas menjaga keamanan atau dengan ketertiban, menindak bagi pelanggar huku, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum polres.

Polres Gorontalo Utara membawahi beberapa Polsek (polisi sector) di wilayah kabupaten Gorontalo Utara. Adapun Polsek-polsek yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :

1. Polsek Kwandang
2. Polsek Atinggola
3. Polsek Anggrek
4. Polsek KP3 Kwandang/Anggrek
5. Polsek Sumalata
6. Polsek Tolinggaula


Setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki polsek berdasarkan ketentuan yang berlaku. Polsek memiliki tugas yakni menjaga, menertibkan, melindungi, mengayomi, menegakan hukum serta melayani asyarakat berdasarkan wilayah kerja. Polsek juga memiliki kerangka organisasi dintarannya unsur pimpinan, pengawas, pelayanan dan pembantu pimpinan, pelaksanaan tugas pokok dan unsur tugas kewilayahan. Unsur Pimpinan terdiri atas kepala Polsek (Kaporsek) dan Wakil Kaporsek (Wakaporsek). Kaporsek yakni pimpinan polsek yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap kapolres sedangkan Wakaporsek yakni unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah Kaporsek dan memiliki tanggung jawab terhadap Kaporsek.²⁶

²⁶ Sejarah Singkat Polres Gorontalo Utara

4.1.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Utara

STRUKTUR ORGANISASI SATRESNARKOBA POLRES GORONTALO

UTARA



4.2 Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol

Terkait dengan upaya pihak Kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam menangani kasus peredaran minuman beralkohol, melakukan hal-hal yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal tersebut, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan beberapa tahap, diantaranya pertama melalui proses Penyelidikan yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan yang pada praktiknya berupa mencari keterangan dan barang bukti serta tindakan lainnya.

Kemudian penyidikan, adalah tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti, dengan bukti tersebut membuat memudahkan pada pelaksanaan penangkapan, penggeledahan, penyitaan serta tindakan hukum lainnya.

Berikut perkara-perkara tindak pidana peredaran minuman beralkohol dari tahun 2020-2023 yang masuk di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara melalui table sebagai berikut :

TABEL I

**DATA KASUS PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
SAT RESNARKOBA GORONTALO UTARA
2020-2023**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	3
2	2021	4
3	2022	2
4	2023	6

Sumber Data : SatNarkoba Polres Gorontalo Utara

Berikut tabel progres kasus peredaran minuman beralkohol di Polres Gorontalo Utara dari tahun 2020-2023 :

TABEL II

NO	TAHUN	JUMLAH	PROGRES PENEGAKAN HUKUM POLRES GORONTALO UTARA
	2020	3	3 kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
	2021	4	3 berhenti di tahap penuntutan, 1 selesai sampai putusan.
	2022	2	2 kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
	2023	6	2 kasus dalam proses penyidikan, dan 4 selesai sampai putusan.

Sumber Data : SatNarkoba Polres Gorontalo Utara.

Menurut Aipda Mohamad Noka Kanit Sidik SatRes. Narkoba menjelaskan bahwa dalam catatan kasus kepolisian Polres Gorontalo Utara mengenai minuman beralkohol dari tahun 2020-2024 terdapat 15 kasus.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 09 Januari 2024, Pukul 10.15 Wita

Melihat fenomena peredaran minuman beralkohol sebagai masalah publik berarti melihat sebuah permasalahan publik yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang merupakan kesatuan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislative, berarti harus ada kerja sama mulai dari pembuatan kebijakan publik yang ideal yang mengatur peredaran minuman beralkohol, pelaksanaan kebijakan publik oleh fungsi eksekutif, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap peraturan yang telah ada. Polri sebagai salah satu elemen pemerintah sesuai yang diamanatkan oleh UU No 2 Tahun 2002 mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti polri sebagai salah satu lembaga pemerintah bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya dengan cara menegakkan hukum yang berlaku. Namun tidak semua hukum dapat ditangani oleh polri, tetapi hanya perbuatan yang termasuk ke dalam ranah pidana saja yang dapat ditegakkan oleh polri. Aipda Mohamad Noka menyampaikan beberapa peran kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol yaitu tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana peredaran minuman berlakohol sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Kanit Sidik Res. Narkoba Aipda Mohamad Noka menyatakan bahwa “ dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan Kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya

bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga upaya tersebut dapat di Atasi”.²⁸

Penulis menarik kesimpulan “polri sebagai salah satu pengembangan fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran polri dalam memecahkan masalah sosial khususnya peredaran minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja”.

Ada 2 upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penagakan hukum peredaran minuman beralkohol yaitu :

1. Upaya Preventif

Secara *etimologi* preventif berasal dari Bahasa latin *praventire* yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.²⁹

Menurut Menurut Kanit Sidik Res. Narkoba Aipda Mohamad Noka bahwa “selain menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dilingkungan pemerintah dan lingkup kalangan kepemudaan mengenai bahaya minuman beralkohol. Juga Polres Gorontalo Utara tidak lupa melakukan pertemuan lintas sektoral bersama tokoh-tokoh masyarakat, mengenai bahaya minuman beralkohol , akibatnya bagi

²⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 16 Januari 2024, Pukul 11.00 Wita

²⁹ Dr.Kasmanto Rinaldi, S.H, (2022), “Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya”, Ahlimedia Book, Riau, hlm. 279

lingkungan seperti apa dan bagaimana penanggulangannya sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman beralkohol. Menurut upaya ini dilaksanakan dalam maksud dan tujuan untuk pencegahan bagi generasi lainnya yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya”.³⁰

Penulis menarik kesimpulan “mengenai upaya ini dapat membentuk budaya anti minuman beralkohol dilingkungan masyarakat. Ketika budaya anti minuman beralkohol sudah terbentuk maka upaya sosial kontrol dapat dilakukan tidak hanya Polri tapi juga oleh masyarakat. Keadaan ini nantinya akan mempermudah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat. Selanjutnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang di edarkan di apotek atau toko kimia yang di salahgunakan khususnya yang digunakan untuk sebagai campuran minuman beralkohol”³¹.

2. Upaya Represif

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat (menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan atau mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Hal ini juga dikemukakan oleh Nurdjana dalam buku Sitem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Upaya represif adalah rangkaian atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk di adili³².

³⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 16 Januari 2024, Pukul 11.30 Wita

³¹ Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminilogi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.170.

³² I.G.M. Nurdjana, (2010), “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.90

Menurut Kanit Sidik Res. Narkoba Aipda Mohamad Noka upaya represif “berupa operasi penindakan dan penertiban, yang sasarannya warung, kafe, dan paling banyak mobil angkutan umum atau barang yang sering tertangkap tangan serta dilakukan BAP atau pemeriksaan tersangka yang mengangkut minuman beralkohol secara ilegal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan kepolisian untuk menekan angka kejadian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah melakukan Razia. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan Dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³³

Penulis menarik kesimpulan “dengan adanya upaya penertiban minuman beralkohol ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo Utara”.

4.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pada Peredaran Minuman Beralkohol

Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat atau bahkan menghalangi kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Ada 2 (dua) faktor penghambat tersebut Sebagaimana yang disampaikan oleh Bripka Narwan Iskandar Igirisa Kaur Mintu Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, yaitu:

³³ Hasil wawancara dengan Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 16 Januari 2024, Pukul 11.30 Wita

1. Faktor ketidak kooperatifan terhadap tersangka dalam mengikuti proses penyidikan. Kasus peredaran minuman beralkohol yang masuk di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ini paling banyak berasal dari luar daerah Gorontalo Utara yaitu dari daerah Minahasa (Sulawesi Utara), yang tertangkap tangan pada saat operasi penertiban di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sehingga pada saat pemeriksaan tersangka sering mengalami hambatan untuk dimintai bukti serta keterangan lainnya yang jelas dan benar diperlukan guna untuk melancarkan proses penyidikan, sementara itu . Keterbatasan jarak dengan tersangka-tersangka lainnya yang berada di luar daerah Gorontalo inilah yang menjadi salah satu ketidakkooperatifnya dalam proses penyidikan.
2. Faktor masyarakat untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka pelaksanaan pencegahan terhadap kejahatan secara mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai obyek yang diamanatkan oleh Polri. Namun Sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyidikan tindak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat pro aktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkannya ke Polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan secara cepat dan

transaparan, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyidikan yang obyektif guna tercapinya kepastian hukum.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Kaur Mintu Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Bripka Narwan Iskandar Igirisa, 02 Februari 2024, Pukul 11.30 Wita

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oleh Polres Gorontalo Utara, dalam hal ini upaya upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) belum maksimal, dikarenakan masih banyak langkah-langkah lainnya belum ter minimalisir seperti, kurangnya kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukumnya.
2. Faktor penghambat oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara tentunya berdasarkan hasil lapangan faktor tersebut dikarenakan pada ketidak kooperatifan tersangka tersangka dalam mengikuti proses penegakan hukumnya dan juga faktor masyarakat yang kurang juga koperatif dalam memberikan informasi lainnya terkait dengan peredaran minuman beralkohol di Gorontalo Utara,yang membuat proses penegakan hukum terbilang belum berjalan semaksimal mungkin, sehingga hal ini menjadi indikator penghambat penegakan hukum.

5.2 Saran

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan operasi penertiban di tiap perbatasan wilayah khususnya di Gorontalo Utara yang lebih ketat guna menjaga bertambahnya peredaran minuman beralkohol masuk di Gorontalo Utara. Dan juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang (SIUP-MB) untuk

tata cara untuk melakukan usaha yang legal dan mendapatkan perlindungan hukum bersama instansi pemerintah terkait.

2. Pihak kepolisian perlu mengoptimalkan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, dilingkungan pemerintah dan lingkup kalangan kepemudaan mengenai bahaya minuman beralkohol dan akibat hukumnya, dan juga di instansi kepolisian itu sendiri agar dapat memacu perkembangan kinerja serta progres penegakan hukum Polres Gorontalo Utara. Lebih-lebihnya dapat bersinergi untuk mengajukan atau mengusulkan kepada Pemda Gorontalo Utara mengenai Perda tentang minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abintoro Prakoso, (2013), “*Krimininologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika,
Yogyakarta

Dr.Kasmanto Rinaldi, S.H, (2022), “Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya”,
Ahlimedia Book, Riau, hlm

Edmon Makarim, (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta University Press,
Jakarta.

I.G.M. Nurdjana, (2010), “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi”.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Laurensius Arliman S, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,
Yogyakarta : Deepublish.

Soerjono Soekanto, (2008), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto Soerjono, (2012), *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,
Jakarta : Rajawali Pers.

Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia*, Uiversitas Lampung.

INTERNET :

<http://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-minuman-beralkohol>

Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MPP/Kep/10/1997

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 tahun 2015, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Berlakohol

Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

JURNAL :

Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*.

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Firdaus Renuat, S.H, Padrisan Jamba, S.H., M.H., Anna Andriany Siagian, S.H., M.H., Yosep Hadi Putra, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Gita lentera, Sumatra Barat, 2023.

- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.
- Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1).
- Poma, M. D. (2016). Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*.
- Putra, I. B. S. (2018). Sosial control: sifat dan sanksi sebagai sarana kontrol sosial. *Vyavahara Duta*.
- SRI AGUNG BHASWARI, I. A. P., Astika Dewi, N. N., & Burhannuddin, B. (2020). *GAMBARAN KADAR BILIRUBIN TOTAL PADA PEMINUM MINUMAN BERALKOHOL* (Doctoral dissertation, POLTEKKES KEMENKES DENPASAR).

RIWAYAT HIDUP

Nama : DEDI
NIM : H.11.20.086
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : GORONTALO, 27 JUNI 2002
Nama Orang Tua :
- Ayah : ASWIN KAU
- Ibu : RAMI SULEMAN
Saudara : -



Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2009 – 2014	MI ARRARYAN	Gorontalo	Berijasah
2.	2015 – 2017	SMPN 1 TOMILITO	Gorontalo	Berijasah
3.	2018 – 2020	SMAN 1 Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijasah
4.	2020 - 2024	S1 Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembugapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4974/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dedi

NIM : H1120086

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

"PRO JUSTITIA"



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 11 / II / 2024 / Sat.Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN DG. MAROA, S.H
Pangkat : AJUN KOMISARIS POLISI
NRP : 78040853

Menerangkan bahwa :

Nama : DEDI
NIM : H1120086
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas BENAR telah melakukan penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Utara, dengan judul penelitian "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)**". Terhitung mulai tanggal 08 Januari 2024 s/d 04 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di : Kwandang
Pada tanggal : 04 Maret 2024

an. KEPALA KEPOLISTIAN RESOR GORONTALO UTARA

KASAT RESNARKOBA
USMAN DG. MAROA, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78040853



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 028/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dedi
NIM : H1120086
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Mei 2024

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: id:25211:53654240

PAPER NAME

SKRIPSI DEDI CEK TURNITIN_022052.do **DEDI DEDI**
CX

AUTHOR

WORD COUNT

7635 Words

CHARACTER COUNT

50363 Characters

PAGE COUNT

55 Pages

FILE SIZE

2.1MB

SUBMISSION DATE

Mar 2, 2024 11:13 AM GMT+8

REPORT DATE

Mar 2, 2024 11:16 AM GMT+8

● **23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.poltekkes-denpasar.ac.id	3%
	Internet	
2	ojs.unud.ac.id	2%
	Internet	
3	ejournal.stih-awanglong.ac.id	2%
	Internet	
4	researchgate.net	1%
	Internet	
5	pdfcoffee.com	1%
	Internet	
6	repository.unpas.ac.id	1%
	Internet	
7	id.123dok.com	1%
	Internet	
8	media.neliti.com	1%
	Internet	

9	repository.umsu.ac.id Internet	1%
10	journal.unibos.ac.id Internet	1%
11	ilmupemerintahandeden.blogspot.com Internet	<1%
12	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
13	123dok.com Internet	<1%
14	ppid.sragenkab.go.id Internet	<1%
15	core.ac.uk Internet	<1%
16	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
17	journal.iain-ternate.ac.id Internet	<1%
18	pt.scribd.com Internet	<1%
19	repository.ulb.ac.id Internet	<1%
20	eprints.umm.ac.id Internet	<1%



turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:53654240

- | | | |
|--|------------------------------------|------|
|  21 | docobook.com | <1 % |
| | Internet | |
|  22 | repository.ubharajaya.ac.id | <1 % |
| | Internet | |
|  23 | repository.unisba.ac.id | <1 % |
| | Internet | |

Sources overview

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama : Kanit Sidik Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 09 Januari 2024, Pukul 10.15 Wita



Wawancara Bersama : Kanit Sidik Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Mohamad Noka, 16 Januari 2024, Pukul 11.30 Wita



Wawancara Bengan : Kaur Mintu Sat ResNarkoba Polres Gorontalo Utara, Bapak Bripka Narwan Iskandar Igiris, 02 Februari 2024, Pukul 11.30 Wita